



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
Agama Budha Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Sutomo

Nomor 168 Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar

Barat Kota Pematang Siantar, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ikhsan Gunawan, S.H.,

dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum Ikhsan Gunawan, SH & Rekan,

Berkantor di Jalan Deyah II Kelurahan Bukit Shofa

Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei

2022, sebagai Penggugat;

Lawan

[REDACTED]
Jalan Sutomo Nomor 168

Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota

Pematang Siantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat

[REDACTED] adalah Suami/Istri yang

sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha [REDACTED]

[REDACTED], dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Harmonis, Rukun, Normal dan Bahagia sebagaimana yang di idam-idamkan oleh pasangan yang berumah tangga;

3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal Jln. Sutomo No. 168 Kota Pematangsiantar dirumah orang tua Tergugat (mertua), serta telah melakukan hubungan layaknya Suami-Istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

a. [REDACTED]

[REDACTED]

b. [REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat kemudian pindah tempat tinggal yang beralamat di Jln. Penyabungan, Kota Pematangsiantar :

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei (5) Tahun 2021 karena semenjak tahun-tahun pertama Pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

a. Sering cekcok karena bertentangan Pendapat,

b. Kondisi Ekonomi yang terpuruk,

c. Ibu mertua yang selalu ikut campur urusan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

d. Suami (Tergugat) sering berlaku tidak wajar dalam berhubungan badan (hubungan intim), dan

e. Penggugat merasa trauma ketika diajak berhubungan intim dengan Tergugat, karena Tergugat sering



menggunakan dan memakai alat bantu seks seperti tisu magic, obat kuat, baju lingerie dan lain sebagainya;

6. Bahwa atas perilaku seks yang tidak wajar dalam berhubungan intim tersebut, meninggalkan luka Psikis dan Trauma bagi Penggugat. Penggugat beranggapan bahwa sebaiknya hubungan intim dilakukan dengan cara yang baik dan normal tanpa harus menggunakan peralatan bantu yang mengakibatkan ketidaknyamanan serta trauma dan luka batin dari Penggugat ;

7. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi Pertengkaran/Perselisihan yang sebabnya seperti diterangkan di point nomor 5 Gugatan ini. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

8. Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jln. Mojopahit Kota Pematangsiantar bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jln. Sutomo No. 168 Pematangsiantar ;

9. Bahwa terhadap permasalahan ini pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan memecahkan masalah keluarga tersebut akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan Rumah tangganya dan Penggugat dalam hal ini sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat ;

10. Bahwa dengan menjalani kehidupan Rumah tangga seperti ini terus-menerus, Penggugat merasakan situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman baik secara Mental maupun kejiwaan.;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Perceraian ini dikabulkan karena Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami Pertengkaran dan Perselisihan secara terus-menerus, Sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan untuk membentuk Keluarga yang harmonis, baik lahir dan batin ;

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan Lahir batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

13. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;

14. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya Perselisihan/ Pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugaattelah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa agar keputusan Perkawinan tersebut dapat di Catatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perceraian atau mencoret Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;

16. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini:

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar C.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha [REDACTED], dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk di Catat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2022, dan 29 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED];
 - Bawah Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, awalnya rumah tangganya baik-baik saja sebelumnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat serta keluarganya terlalu campur tangan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat serta penyebab yang lain adalah masalah keuangan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat membuka usaha toko di Jalan Sutomo dan panglong/ barang-barang bangunan di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di Jalan Sutomo lagi, akan tetapi sudah tinggal di Jalan Mojopahit dengan mengontrak rumah;
 - Bahwa Tergugat sekarang masih tinggal di Jalan Sutomo di rumah ibunya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sekarang;
- Bahwa yang mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar
- Bahwa pernah melihat Surat Pernyataan Cerai dari Penggugat dan Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat;

2. [REDACTED];

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED];
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah orang tua Tergugat serta keluarganya terlalu campur tangan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat dan penyebab yang lain adalah masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat sekarang tinggal di Jalan Majapahit mengontrak rumah, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sutomo di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat ini, yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan yaitu dari usaha toko dan panglong di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Cerai yang diperlihatkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk dinyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu sering cekcok karena bertentangan pendapat, kondisi ekonomi yang terpuruk, Ibu mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Suami (Tergugat) sering berlaku tidak wajar dalam berhubungan badan (hubungan intim), dan Penggugat merasa trauma ketika diajak berhubungan intim dengan Tergugat, karena Tergugat sering menggunakan dan memakai alat bantu seks seperti tisu magic, obat kuat, baju lingerie dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu [REDACTED], pada pokoknya menerangkan bahwa di Pematang Siantar pada tanggal [REDACTED] telah tercatat perkawinan antara [REDACTED], yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED].

[REDACTED], Kutipan ini ditandatangani pada tanggal [REDACTED] oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu [REDACTED], pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah mendapat pemberkatan pernikahan secara Agama Budha pada tanggal [REDACTED], dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan pokok Penggugat yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana dalil-dalil disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:

- Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa dalil alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dengan berdasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ketentuan Pasal 22 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas untuk membuktikan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terutama dari keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] [REDACTED] yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah orang tua Tergugat serta keluarganya terlalu campur tangan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat dan penyebab yang lain adalah masalah keuangan, kemudian akibat pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Majapahit mengontrak rumah, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sutomo di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis pada uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan khususnya pada huruf f yang ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah campur tangan pihak keluarga Tergugat akan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta masalah ekonomi atau keuangan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pula berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tujuan dari suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi bisa tercapai, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 pada pokoknya menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada angka 3 gugatan telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 2 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyebutkan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dengan demikian terhadap petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha [REDACTED], dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami [REDACTED]

[REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pms



Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp 70.000,00;
2.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
3.....P	:	Rp 120.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....M		
aterai	:	Rp 10.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		